



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Pembanding , Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : REZA REYNALDI, S.H., dan kawan kawan Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada S & B LAW FIRM, beralamat di Wisma GKBI, 39th Floor, Jl Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210; Tlp: 02157998034; Website: snb-lawfirm.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/SK/RL/S&B/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

lawan

Terbandoing Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : RESA INDRAWAN SAMIR, SH.,MH, Dan kawan kawan Para Advokat dari kantor Hukum ILS Law Firm, berkedudukan hukum di Pondok Pinang Centre (PPC) Blok A No.6 Jln. Gedung Raya Hijau, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayorean Lama, Kota Jakarta Selatan 12310. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor xxx/PDT/2024/ PT DKI tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor xxx/PDT/2024/ PT DKI tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 8. hal Putusan Nomor 1106/Pdt/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 3 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2016 sebagaimana telah dinyatakan berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor xx/JU/PK/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor dinas Kependudukan dan Catatan sipil Provinsi DKI Jakarta agar mencatat putusan perceraian ini dalam daftar peruntukan untuk itu;
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh terhadap anak – anak Pembanding dan Terbanding berada pada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya kebutuhan hidup, pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak – anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dan akan dikirimkan melalui transfer

Hal. 2 dari 8. hal Putusan Nomor 1106/Pdt/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, sampai anak-anak para pihak tersebut berusia dewasa menurut hukum;

4. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.500,00 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 3 Juli 2024, Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukum mengajukan permohonan banding secara E-Court sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik :

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 21 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 22 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanggal 31 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara secara elektronik masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing tanggal 7 Agustus 2024 ;

Hal. 3 dari 8. hal Putusan Nomor 1106/Pdt/2024/PT.DKI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di dalam memori banding pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Memori Banding Pembanding (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : xx/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr Tertanggal 3 Juli 2024 ;

Untuk selanjutnya M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Memori Banding Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) dengan Tebanding (dahulu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2016 sebagaimana telah dinyatakan berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor xx/JU/PK/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya);

Hal. 4 dari 8. hal Putusan Nomor 1106/Pdt/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hak Pemeliharaan / Hak Pengasuhan anak anak Pembanding dan Terbanding adalah dibawah perawatan dan pengasuhan Bersama Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) dengan Terbanding (dahulu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor dinas Kependudukan dan Catatan sipil Provinsi DKI Jakarta agar mencatat putusan perceraian ini dalam daftar peruntukan untuk itu ;
5. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk memberikan biaya kebutuhan hidup, pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dan akan dikirimkan melalui transfer bank kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, sampai anak-anak para pihak tersebut berusia dewasa menurut hukum;

3. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya

Atau Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding ;

Hal. 5 dari 8. hal Putusan Nomor 1106/Pdt/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 21 Juli 2024 ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. xx/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tertanggal 3 Juli 2024;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding Pemanding semula Penggugat , kontra memori banding Terbanding semula Tergugat telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 3 Juli 2024 berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding Pemanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kontra banding Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga alasan - alasan dan pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor xx/Pdt.G/2024 / PN Jkt.Utr tanggal 3 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Hal. 6 dari 8. hal Putusan Nomor 1106/Pdt/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb 1947 Jo Undang – undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah berapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor xxPdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 3 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, yang terdiri dari KHAIRUL FUAD, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, KAREL TUPPU, S.H., M.H. dan IDA BAGUS DWI YANTARA, S.H.M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri BEN BELLA HUSIN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun Kuasanya . serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

KHAIRUL FUAD, S.H.,M.Hum .

Hal. 7 dari 8. hal Putusan Nomor 1106/Pdt/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

BEN BELLA HUSIN, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	: Rp130.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8. hal Putusan Nomor 1106/Pdt/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)